



PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2020/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Muh. Nirwansyah Wahid, S.Pd bin Abd. Wahid, tempat dan tanggal lahir Labukkang, 22 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan guru honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di BTN Bulupabbulu, Blok A5, No. 11, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo sebagai Pemohon,
melawan

Nurhaliah binti Haddese, tempat dan tanggal lahir Pompanua, 27 November 1983, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kelapa, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 166/Pdt.G/2020/PA.Skg, tanggal 03 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Ahad tanggal 18 Maret 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0144/027/III/2018 tanggal 21 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 10 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 1 tahun 1 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Jalan Kelapa, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo di rumah orang tua Termohon dan terakhir di rumah orang tua Termohon sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon kurang harmonis karena Termohon memiliki penyakit yang sukar disembuhkan walaupun sudah berobat kemana-mana oleh Pemohon namun belum juga sembuh dan terakhir Pemohon pergi dari rumah sebab Termohon sehat jika Pemohon tidak berada dirumah, dengan keadaan tersebut tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2019 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 9 bulan karena Pemohon yang telah pergi meninggalkan Termohon;
5. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus;
6. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sengkang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Muh. Nirwansyah Wahid, S.Pd bin Abd. Wahid untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhaliah binti Haddese di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;

3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak yang ternyata sesuai dengan identitas dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun, namun tidak berhasil kemudian Majelis memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Munawar, S. H., M.H, namun sebagaimana laporan mediator tanggal 4 Maret 2020, mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan menambahkan bahwa setelah Pemohon dengan Termohon menikah, Termohon tidak bisa makan dan sakit non medis, namun penyakit tersebut tidak kambuh ketika Pemohon dengan Termohon berhubungan suami istri. Adapun keinginan Pemohon menceraikan Termohon, Termohon sudah siap menerimanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Kutipan Akta Nikah Nomor: 0144/027/III/2018 tanggal 21 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi kode P;

B. Saksi:

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Ambo Anugrah bin Andi Tenri Malla, umur 29 tahun, agama Islam, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa istri Pemohon bernama Nurhaliah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama di rumah orangtua Termohon selama 1 tahun lebih dan tidak ada anak;
- Bahwa sejak menikah hubungan Pemohon dengan Termohon kurang harmonis sebab Termohon mengidap penyakit yang sukar disembuhkan;
- Bahwa Termohon sudah dibawa oleh Pemohon berobat kemana-mana, namun tidak sembuh-sembuh dan Termohon sembuh jika Pemohon tidak berada di rumah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 hingga sekarang tanpa saling peduli lagi dan Pemohon yang meninggalkan Termohon;
- Bahwa sudah pernah diupayakan dirukunkan, namun tidak berhasil bahkan Termohon sudah mengembalikan barang-barang bawaan Pemohon dan saksi sendiri yang terima;

2.-----

Fatmawati binti Tajuddin Hamid, umur 28 tahun, agama Islam, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa istri Pemohon bernama Nurhaliah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama di rumah orangtua Termohon selama 1 tahun lebih dan tidak ada anak;
- Bahwa sejak menikah hubungan Pemohon dengan Termohon kurang harmonis sebab Termohon mengidap penyakit yang sukar disembuhkan;
- Bahwa Termohon sudah dibawa oleh Pemohon berobat kemana-mana, namun tidak sembuh-sembuh dan saksi tahu karena saksi melihat

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri keadaan Termohon kalau penyakitnya datang, Termohon tidak sadarkan diri;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 hingga sekarang tanpa saling peduli lagi dan Pemohon yang meninggalkan Termohon;
- Bahwa sudah pernah diupayakan dirukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti karena Termohon pada hari sidang pembuktian tidak hadir sekalipun Termohon telah diperintahkan langsung oleh Majelis Hakim dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Pemohon di persidangan menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas para pihak, Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang, sehingga Pengadilan Agama Sengkang berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Munawar, S.H., M. H, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 4 Maret 2020 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri telah hidup bersama di rumah orang tua Termohon telah hidup bersama selama 1 tahun 1 bulan, namun dari awal menikah sudah tidak harmonis karena Termohon mengidap penyakit yang sukar disembuhkan walaupun telah berusaha berobat kemana-mana, sehingga pada akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yaitu sejak bulan April 2019 dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya mengaku dalil-dalail permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah "apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sehingga sulit untuk dapat rukun ?"

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut, maka Majelis Hakim membebani para pihak menghadirkan keluarga dekatnya atau orang-orang yang dekat dengannya sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim pertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan oleh Pemohon telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Maret 2018 yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo; Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai Termohon telah mengidap penyakit yang tidak sembuh-sembuh meskipun telah diupayakan berbagai pengobatan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua saksi mengenai Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2019 hingga sekarang adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon dan bukti-bukti Pemohon, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan telah hidup bersama selama sekitar 1 tahun, namun tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon kurang harmonis karena Termohon sakit sejak menikah dan tidak sembuh-sembuh sekalipun telah diupayakan berbagai pengobatan;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 hingga sekarang tanpa saling peduli lagi;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keluarga telah mengupayakan penasehatan agar Pemohon dengan Termohon dapat hidup rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sulit untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma sebagaimana tujuan perkawinan diisyaratkan di dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum (21):

.5

6. *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir'.*

yang kemudian dijabarkan dalam hukum positif Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut, antara suami istri harus saling cinta dan mencintai, saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati dan tinggal serumah;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang diemban suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya dapat tercapai jika suami istri hidup bersama dan saling menyayangi bukan saling menjauh seperti yang dialami oleh Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa hidup bersama dengan hidup saling menyayangi merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia dan harmonis sekaligus tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu suami istri yang hidup berpisah tanpa alasan yang dibenarkan adalah merupakan bentuk penyimpangan konsep dasar dibentuknya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan saling tidak peduli menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang tidak kondusif serta jauh dari

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suasana utuh dalam kebahagiaan.

Menimbang, bahwa hukum asal perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali didasarkan pada alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat diketahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hancur berantakan, jika tetap dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan sehingga perceraian adalah merupakan jalan untuk mengakhiri kemudharatan, hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang terjemahnya "*mencegah kemudharatan harus didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan*".

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam adalah untuk mencapai maslahatan dan menolak mafsadat mengandung pengertian bahwa tujuan disyariatkannya hukum termasuk hukum perkawinan adalah untuk mencapai ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan manusia baik dunia maupun akhirat sehingga dapat dipahami bahwa antara suami istri tidak boleh saling memberi mudharat dan apabila kemudharatan itu telah nampak dalam hidup rumah tangga, kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan dapat menyatu sebagai suami istri, sehingga jalan yang terbaik baik bagi kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah mengakhiri perkawinannya, karena dengan jalan ini kemudharatan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon akan hilang.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang setelah putusan aquo berkekuatan hukum tetap yang waktunya akan ditetapkan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi atas kehendak Pemohon dan menurut Majelis Hakim selayaknya Pemohon memberikan cinderamata kepada Termohon akibat dari adanya perceraian tersebut hal mana telah diatur dalam Pasal 149 huruf (a) disebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya berupa uang atau benda, kecuali bekas istrinya qabla dukhul, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syari'at juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah, telah ditetapkan Allah SWT melalui firmanNya dalam Surat al-Baqarah ayat 241 yang berunyi:

وَالْمُطَلَّاقَاتُ بِمَتَاعٍ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa karena mut'ah bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang diceraikan, maka sepatutnya mut'ah adalah sesuatu yang bernilai atau berharga;

Menimbang, bahwa menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan ekonomi suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama layaknya suami istri, namun karena Termohon sakit akhirnya Pemohon meninggalkannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat patut jika Termohon diberi mut'ah oleh Pemohon sekalipun dalam hal ini Termohon tidak menuntutnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas Pemohon yang masih berstatus honorer, menurut Majelis Hakim Pemohon memperoleh penghasilan

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekalipun masih minim, patut dan layak jika Pemohon dihukum secara *ex oppicio* untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa salah satu perwujudan nilai keadilan adalah melalui afirmasi terhadap pihak yang lemah karena kedudukan atau keadaannya. Atas dasar itu, majelis hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek terkait dengan pemberian jaminan dan perlindungan hak-hak Termohon sebagai istri, yang dalam perkara ini dinilai Majelis Hakim sebagai pihak yang lemah karena keadaan dan kedudukannya, khususnya dalam kaitannya dengan sejumlah norma-norma hukum beracara dalam konteks tertentu dinilai belum memberi perlindungan cukup atas kepentingan hukum istri;

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Pemohon untuk membayar sejumlah beban yang telah ditetapkan, menurut Majelis Hakim merupakan bagian tak terpisahkan dari terjadinya perceraian antara Pemohon dengan Termohon, sebab segenap pembebanan tersebut akibat adanya tuntutan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa salah satu implementasi dari filosofi tasrihu bil ihsan dalam perkara perceraian adalah dengan menghindari terjadinya kesewenang-wenangan pada salah satu pihak akibat kehilangan hak-hak yang seharusnya dapat diperoleh dengan baik, sebagaimana hak Termohon untuk memperoleh pembayaran mut'ah;

Menimbang, bahwa pemenuhan hak-hak Termohon tersebut secara teknis sangat tergantung pada itikad baik Pemohon. Apabila Pemohon tidak bertikad baik memenuhi kewajibannya, maka Termohon akan menghadapi berbagai kesulitan untuk dapat memperoleh hak-haknya tersebut, sebagai akibat dari adanya sejumlah persyaratan formal bagi Termohon untuk dapat memohon pemenuhan putusan pengadilan secara paksa melalui lembaga eksekusi, diantara adanya pembayaran sejumlah uang untuk biaya panjar pelaksanaan eksekusi yang nominalnya cukup besar dan boleh jadi menyamai bahkan melebihi jumlah hak yang dituntut melalui eksekusi. Dalam konteks demikian, maka hukum tidak lagi memberi perlindungan secara proporsional terhadap hak-hak Termohon, dan berakibat putusan pengadilan

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi illussoir, dan filosofi *tahsinu bil ihsan* dalam perceraian tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, serta untuk melaksanakan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya mut'ah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, sesuai huruf C angka (1) Sema Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka Pemohon dihukum untuk membayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Muh. Nirwansyah Wahid, S.Pd bin Abd. Wahid untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Nurhaliah binti Haddese di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
3. Menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) dan menyerahkannya kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp566.000,00(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 April 2020 Masehi, bertepatan

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 12 Sya'ban 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asri, M.H dan Drs. H. Makka A masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Munawar, S.H.,M.H dan Drs. Nurmaali masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Eviyani, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Munawar, S.H., M.H

Dra. Hj. Hasniati D, MH.

Drs. Nurmaali

Panitera Pengganti,

Eviyani, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan Pemohon	: Rp150.000,00
- PNBP panggilan Pemohon	: Rp 10.000,00
- Panggilan Termohon	: Rp300.000,00
- PNBP panggilan Termhon	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	:Rp566.000,00(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)